



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2871/Pid.Sus/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Bima Pradana Alias Bima**
Tempat lahir : Tanjung Mulia
Umur/Tgl lahir : 20 Tahun / 8 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Aluminium I Gg. Baru No. 12 Kelurahan
Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut Orang Tua

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Oktober 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 25 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 Putusan Nomor 2871/Pid.Sus/2017/PN

Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BIMA PRADANA Als. BIMA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual*, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BIMA PRADANA Als. BIMA** berupa pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*) Subsidair 4 (*empat*) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 satu) paket sedang shabu-shabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram
 - 1 (satu) timbangan elektrik
 - 1 (satu) hp nokia
 - 1 (satu) pipet yang sudah diruncingkan**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Halaman 2 Putusan Nomor 2871/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **BIMA PRADANA Als. BIMA** pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Jl. Rumah Potong Hewan Gg. Kembar di depan Pabrik Otani Kel. Mabar Kec. Medan Deli atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana terurai di atas, terdakwa yang sebelumnya mendapatkan telepon dari MAWI (belum tertangkap) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kemudian mendatangi rumah MAWI (belum tertangkap) di Pasar IV Mabar Hilir Kec. Medan Deli untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) timbangan elektrik dari MAWI (DPO) setelah itu terdakwa langsung pergi untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada SADHDAN (belum tertangkap) di Gg. Kembar depan Pabrik Otani Kel. Mabar Kec. Medan Deli, namun sesampainya di gg. Kembar terdakwa langsung ditangkap para saksi (JHON C. MARPAUNG, RUBIONO, AGUS MARADONA SITUNGKIR) dari Polsek Medan Labuhan yang sedang melakukan tugas rutin di sekitar rumah potong hewan dan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu setelah ditimbang memiliki berat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah Handphone Nokia, 1 (satu) pipet yang sudah diruncingkan.

- Terdakwa sudah sering mengantarkan narkotika jenis shabu milik MAWI (belum tertangkap) kepada pembeli dengan upah Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap kali mengantarkan shabu.
- Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* bukan tanaman jenis shabu.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 7345/NNF/2017 pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 yang ditandatangani ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, STbarang bukti yang diterima berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama **BIMA PRADANA Als. BIMA** adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) No.Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang narkotika.

Halaman 3 Putusan Nomor 2871/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **BIMA PRADANA Ais. BIMA** pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2017 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Jl. Rumah Potong Hewan Gg. Kembar di depan Pabrik Otani Kel. Mabar Kec. Medan Deli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, *"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana terurai di atas, terdakwa yang sebelumnya mendapatkan telepon dari MAWI (belum tertangkap) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kemudian mendatangi rumah MAWI (belum tertangkap) di Pasar IV Mabar Hilir Kec. Medan Deli untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) timbangan elektrik dari MAWI (DPO) setelah itu terdakwa langsung pergi untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada SADHDAN (belum tertangkap) di Gg. Kembar depan Pabrik Otani Kel. Mabar Kec. Medan Deli, namun sesampainya di gg. Kembar terdakwa langsung ditangkap para saksi (JHON C. MARPAUNG, RUBIONO, AGUS MARADONA SITUNGKIR) dari Polsek Medan Labuhan yang sedang melakukan tugas rutin di sekitar rumah potong hewan dan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu setelah ditimbang memiliki berat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah Handphone Nokia, 1 (satu) pipet yang sudah diruncingkan.

- Terdakwa sudah sering mengantarkan narkotika jenis shabu milik MAWI (belum tertangkap) kepada pembeli dengan upah Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap kali mengantarkan shabu.
- Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan tanaman jenis shabu.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 7345/NNF/2017 pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 yang ditandatangani ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, STbarang bukti yang

Halaman 4 Putusan Nomor 2871/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama **BIMA PRADANA Als. BIMA** adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) No.Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Jhon C. Marpaung**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan tersebut;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Rumah Potong Hewan Gg. Kembar (depan pabrik Otani Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus paket sedang shabu-shabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) HP Nokia dan 1 (satu) pipet yang sudah diruncingkan yang ditemukan di kantong celana Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan paket shabu-shabu, timbangan dari Mawi (DPO) yang mana pada saat ditangkap Terdakwa sedang berjalan dan hendak mengantarkan shabu-shabu kepada Sahdan (DPO);
 - Bahwa dari penjualan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap mengantarkannya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;

Halaman 5 Putusan Nomor 2871/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Saksi **Rubiono** tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya atas permintaan Jaksa Penuntut Umum, dan persetujuan Terdakwa keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Rumah Potong Hewan Gg. Kembar (depan pabrik Otani Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus paket sedang shabu-shabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) HP Nokia dan 1 (satu) pipet yang sudah diruncingkan yang ditemukan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket shabu-shabu, timbangan dari Mawi (DPO) yang mana pada saat ditangkap Terdakwa sedang berjalan dan hendak mengantarkan shabu-shabu kepada Sahdan (DPO);
- Bahwa dari penjualan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap mengantarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Sabtu 8 Juli 2017 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Rumah Potong Hewan Gg. Kembar di depan Pabrik Otani Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) unit hp Nokia, 1 (satu) pipet yang sudah diruncingkan;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu, 1 (satu) timbangan elektrik milik Mawi (DPO) yang merupakan oom Terdakwa yang Terdakwa ambil dari rumah Mawi di Jalan Pasar IV Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli untuk

Halaman 6 Putusan Nomor 2871/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantarkan kepada Sahdan (DPO) di Gg. Kembar di depan Pabrik Otani Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarnya kepada Sahdan (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengantarkan shabu milik Mawi (DPO) dan setiap mengantar shabu Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dari Mawi (DPO);
- Bahwa setelah ditimbang paket shabu tersebut memiliki berat brutto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram seharga Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa awalnya menghisap shabu sejak 2 tahun yang lalu lalu kemudian ditawarkan kerja sebagai kurir atau perantara jual beli shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 7345 / NNF / 2017 yang dibuat pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017, yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST didapat hasil sebagai berikut:

Kesimpulan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama **BIMA PRADANA Als. BIMA** adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) No.Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) paket sedang shabu-shabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) hp nokia, 1 (satu) pipet yang sudah diruncingkan;

Halaman 7 Putusan Nomor 2871/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, baik Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Rumah Potong Hewan Gg. Kembar di depan Pabrik Otani Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli, Terdakwa yang sebelumnya mendapatkan telepon dari Mawi (belum tertangkap) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kemudian mendatangi rumah Mawi (belum tertangkap) di Pasar IV Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) timbangan elektrik dari Mawi (DPO) setelah itu terdakwa langsung pergi untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sahdan (belum tertangkap) di Gg. Kembar depan Pabrik Otani Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli, namun sesampainya di Gg. Kembar Terdakwa langsung ditangkap para Saksi (Jhon Marpaung, Rubiono, Agus Maradona Situngkir) dari Polsek Medan Labuhan yang sedang melakukan tugas rutin di sekitar rumah potong hewan dan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu setelah ditimbang memiliki berat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah Handphone Nokia, 1 (satu) pipet yang sudah diruncingkan;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengantarkan narkotika jenis shabu milik Mawi (belum tertangkap) kepada pembeli dengan upah Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap kali mengantarkan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka dalam praktek persidangan, Majelis dapat langsung memilih untuk membuktikan pada dakwaan yang manakah paling tepat dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dalam perkara a quo Majelis mempertimbangkan dakwaan yang Kesatu yaitu perbuatan Terdakwa

Halaman 8 Putusan Nomor 2871/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang atau subjek hukum yang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu yang dalam hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **Bima Pradana Alias Bima** adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawabannya selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta didukung pula dengan adanya barang bukti terungkap fakta:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Rumah Potong Hewan Gg. Kembar di depan Pabrik Otani Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli, Terdakwa yang sebelumnya mendapatkan telepon dari Mawi (belum tertangkap) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kemudian mendatangi rumah Mawi (belum tertangkap) di Pasar IV Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) timbangan elektrik dari Mawi (DPO) setelah itu terdakwa langsung pergi untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Sahdan (belum tertangkap) di Gg. Kembar depan Pabrik Otani Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli, namun sesampainya di Gg. Kembar Terdakwa langsung ditangkap para Saksi (Jhon Marpaung, Rubiono, Agus Maradona Situngkir) dari Polsek

Halaman 9 Putusan Nomor 2871/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Labuhan yang sedang melakukan tugas rutin di sekitar rumah potong hewan dan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu setelah ditimbang memiliki berat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah Handphone Nokia, 1 (satu) pipet yang sudah diruncingkan;

- Bahwa Terdakwa sudah sering mengantarkan narkoba jenis shabu milik Mawi (belum tertangkap) kepada pembeli dengan upah Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap kali mengantarkan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 7345 / NNF / 2017 yang dibuat pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017, yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST didapat hasil sebagai berikut:
- Kesimpulan :
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa atas nama **BIMA PRADANA Als. BIMA** adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) No.Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan, bahwa Terdakwa **Bima Pradana Alias Bima** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman ” sebagaimana didakwakan didalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 Putusan Nomor 2871/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket sedang shabu-shabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) hp nokia, 1 (satu) pipet yang sudah diruncingkan, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Bima Pradana Alias Bima** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan

Halaman 11 Putusan Nomor 2871/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman “;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) paket sedang shabu-shabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) hp nokia, 1 (satu) pipet yang sudah diruncingkan, dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Senin, tanggal 11 Desember 2017, oleh kami Janverson Sinaga, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Deson Togatorop, SH.MH. dan Muhd. Ali Tarigan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu M. Yusuf, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Roceberry C Damanik, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Deson Togatorop, SH.MH.

Janverson Sinaga, SH.MH.

Muhd. Ali Tarigan, SH.

Panitera Pengganti

M. Yusuf, SH.

Halaman 12 Putusan Nomor 2871/Pid.Sus/2017/PN Mdn